



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 109 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, untuk mewujudkan Sistem Statistik Daerah yang andal, efektif dan efisien, instansi pemerintah dapat menyelenggarakan Statistik Sektoral sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan pedoman penyelenggaraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi adalah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta termasuk Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
7. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut UKPD adalah unit kerja atau subordinat dari Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta termasuk kecamatan dan kelurahan.
8. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Walidata Statistik adalah PD yang bertugas mengumpulkan, memeriksa dan mengelola Data yang dihasilkan oleh Produsen Data serta menyebarluaskan Data Statistik di lingkup Instansi Pemerintah.
10. Produsen Data adalah PD/UKPD yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pembina Data Statistik adalah lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik dasar, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai instansi vertikal di Daerah.

12. Pengguna Data adalah PD/UKPD, institusi, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan data.
13. Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi antar Pembina Data dan Walidata serta dapat melibatkan Produsen Data dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah yang dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah provinsi.
14. Focus Group Discussion yang selanjutnya disebut FGD adalah diskusi terfokus dari penyelenggara Data Sektoral untuk membahas Data Sektoral dan permasalahannya.
15. Statistik adalah Data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.
16. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.
17. Sistem Statistik Nasional yang selanjutnya disingkat SSN adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.
18. Satu Data Indonesia yang selanjutnya disingkat SDI adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
19. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
20. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
21. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.

22. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
23. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
24. Survei Statistik yang selanjutnya disebut Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel (sebagian dari keseluruhan populasi) untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
25. Kompilasi Produk Administrasi adalah cara pengumpulan/ pencatatan, pengolahan, penyajian dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada instansi pemerintah dan/atau masyarakat.
26. Sistem Informasi Statistik Sektorial adalah sistem yang digunakan untuk pengelolaan Data Statistik Sektorial.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Statistik Sektorial di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. memberikan arahan tentang tugas dan peran unsur penyelenggara Statistik Sektorial di Daerah;
- b. menerapkan standar dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektorial pada PD/UKPD di Daerah; dan
- c. menerapkan SSN dan SDI di tingkat Daerah dalam rangka mendukung penyusunan, monitoring dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah berbasis Data.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. unsur penyelenggara;
- b. tahapan penyelenggaraan; dan
- c. pembiayaan dan pengembangan sistem.

BAB III

UNSUR PENYELENGGARA

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Pasal 5

Penyelenggaraan statistik sektoral dilaksanakan secara sistematis dan komprehensif dengan melibatkan berbagai unsur yaitu Walidata Statistik, Produsen Data dan Pembina Data Statistik.

Bagian Kedua

Walidata Statistik

Pasal 6

- (1) Diskominfotik bertindak selaku Walidata Statistik.
- (2) Walidata Statistik mempunyai tugas :
 - a. Melakukan identifikasi kebutuhan Data dalam rangka penyusunan, monitoring dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. mengumpulkan Data dan Metadatanya dari Produsen Data;
 - c. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan Data;
 - d. melaksanakan pengolahan Data;
 - e. melaksanakan diseminasi Hasil Statistik;
 - f. menyusun rangkuman Metadata Survei dan Kompilasi Produk Administrasi yang telah dilaksanakan oleh seluruh Produsen Data;
 - g. membantu Pembina Data Statistik dalam membina Produsen Data;
 - h. melaksanakan penjaminan kualitas Data;
 - i. melaksanakan pengamanan pada Data yang dikelola; dan
 - j. mengajukan rekomendasi atas rancangan Survei dan Kompilasi Produk Administrasi kepada Pembina Data Statistik.
- (3) Walidata Statistik dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu oleh PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Bagian Ketiga

Produsen Data

Pasal 7

(1) Produsen Data bertugas :

- a. melakukan penyediaan Data yang valid, dapat dipercaya, dan berkelanjutan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PD/UKPD serta untuk penyusunan, monitoring dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. memberikan masukan kepada Pembina Data Statistik mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
- c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata Statistik;
- d. melaksanakan penjaminan kualitas Data;
- e. melaksanakan pengamanan pada Data yang dikelola; dan
- f. mengintegrasikan Data Statistik pada Sistem Informasi Statistik Sektoral.

(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperoleh melalui Survei, Kompilasi Produk Administrasi dan metode lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TAHAPAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Pasal 8

Tahapan Penyelenggaraan Statistik Sektoral meliputi :

- a. identifikasi kebutuhan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. penyampaian Data;
- d. pemeriksaan Data;
- e. pengolahan Data;
- f. diseminasi Hasil Statistik;

- g. penjaminan kualitas Data;
- h. pengamanan Data;
- i. pembinaan Statistik; dan
- j. pengawasan.

Bagian Kedua

Identifikasi Kebutuhan Data

Pasal 9

- (1) Walidata Statistik mengidentifikasi Data yang menjadi kebutuhan dalam rangka penyusunan, monitoring dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Identifikasi kebutuhan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyelenggaraan Forum Satu Data, FGD atau metode lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daftar kebutuhan Data hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Diskominfo dan disampaikan kepada Produsen Data untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Data

Pasal 10

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan daftar kebutuhan Data yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (3) Produsen Data membuat Kompilasi Produk Administrasi sesuai dengan jenis data paling sedikit 1 (satu) tahun sekali sebagai Data Statistik Sektoral.
- (4) Produsen Data yang memiliki sistem informasi membuat Kompilasi Produk Administrasi secara berkala sesuai dengan jenis data paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan diintegrasikan dengan Sistem Informasi Statistik Sektoral.

Pasal 11

Produsen Data mengumpulkan Data melalui tahapan sebagai berikut :

- a. usulan kegiatan;
- b. rekomendasi kegiatan; dan
- c. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 12

- (1) Produsen Data melaporkan usulan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a kepada Pembina Data Statistik melalui Walidata Statistik untuk mendapatkan rekomendasi kegiatan.
- (2) Rancangan usulan kegiatan meliputi :
 - a. nama instansi;
 - b. judul;
 - c. tujuan;
 - d. jenis data yang akan dikumpulkan;
 - e. wilayah kegiatan;
 - f. metode yang akan digunakan;
 - g. objek populasi dan jumlah responden; dan
 - h. waktu pelaksanaan.

Pasal 13

Pembina Data Statistik menyampaikan rekomendasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b paling lambat 1 (satu) minggu setelah rekomendasi diterima secara lengkap.

Pasal 14

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Diskominfotik.

Bagian Keempat

Penyampaian Data

Pasal 15

- (1) Produsen Data menyampaikan Data kepada Walidata Statistik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (3) Data yang disampaikan merupakan Data yang telah divalidasi oleh Produsen Data.
- (4) Data yang disampaikan disertai dengan Metadata.

Bagian Kelima

Pemeriksaan Data

Pasal 16

- (1) Data yang disampaikan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya berdasarkan daftar kebutuhan Data serta prinsip SSN dan SDI oleh Walidata Statistik.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata Statistik mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keenam

Pengolahan Data

Pasal 17

- (1) Pengolahan Data dilaksanakan untuk mendukung perencanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengolahan Data dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (3) Pengolahan Data dilakukan oleh Walidata Statistik dan/atau Produsen Data sesuai kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan Data ditetapkan dengan Keputusan Kepala Diskominfotik.

Bagian Ketujuh

Diseminasi Hasil Statistik

Pasal 18

Diseminasi Hasil Statistik dilakukan oleh Walidata Statistik melalui Portal Daerah, media cetak, media elektronik, buku publikasi maupun media lainnya.

Bagian Kedelapan

Penjaminan Kualitas Data

Pasal 19

- (1) Penjaminan kualitas Data dilakukan oleh Walidata Statistik dan Produsen Data pada masing-masing Data yang dikelola.
- (2) Penjaminan kualitas Data dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah statistik dan Standar Data.

- (3) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Diskominfotik.

Bagian Kesembilan

Pengamanan Data

Pasal 20

Pengamanan Data dilakukan oleh Walidata Statistik dan Produsen Data pada masing-masing Data yang dikelola berupa :

- a. pengamanan pada media penyimpanan Data;
- b. pengamanan pada sarana penyampaian Data; dan
- c. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Pembinaan Statistik

Pasal 21

Walidata Statistik membantu Pembina Data Statistik melakukan pembinaan statistik terhadap Produsen Data dalam rangka penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah.

Bagian Kesebelas

Pengawasan

Pasal 22

- (1) Walidata Statistik melakukan pengawasan terhadap tingkat penyampaian Data oleh Produsen Data.
- (2) Walidata Statistik melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB V

PEMBIAYAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM

Pasal 23

Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD/UKPD masing-masing.

Pasal 24

Walidata Statistik dapat mengembangkan Sistem Informasi Statistik Sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 72030

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003